



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2016/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara- perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YAIRUS DEHELA Als EDI ;**
Tempat lahir : Paca ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 28 Mei 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Paca, Kec. Tobelo Selatan, Kab. Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 04-07-2016 s/d 23-07-2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 24-07-2016 s/d 01-09-2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 26-08-2016 s/d 14-09-2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 29-08-2016 s/d 27-09-2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 28-09-2016 s/d 26-11-2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B- 520/S.2.12/Ep.2/08/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 51/Pid.B/2016/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 51/Pen.Pid/2016/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YAIRUS DEHELA Als EDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **YAIRUS DEHELA Als EDI** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak-anak ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-18/HALUT/Epp.2/08/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YAIRUS DEHELA Als EDI** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul jam 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban Lusdiana Soru Als Lus yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang akan pergi mandi di kamar mandi, tiba-tiba mencium bau/aroma tidak sedap dari rumah tetangga sebelah yang keluar dari septic tank tetangga/korban, kemudian akibat dari hal ini sudah berkelanjutan dalam waktu yang lama, tanpa pernah diperbaiki kurang lebih setahun yang lalu, karena hal itu terdakwa langsung marah dan pergi menuju ke rumah saksi korban Lusdiana Soru Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lus dan langsung mengatakan “Ngoni ini so cukup kasih makan tahi par torang/kalian ini sudah cukup member kami makan kotoran (mencium bau kotoran), setelah terdakwa mengatakan itu kepada saksi korban kemudian saksi korbanpun memarahi terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanan, terdakwa dengan emosi langsung mencekik leher saksi korban sambil mendorong saksi korban ke arah dinding rumah di ruang tengah dan juga langsung menggunakan kepala tangan bagian dalam memukul mulut saksi korban sebanyak satu kali serta mencakar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa memukul bagian kepala belakang saksi korban sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa menarik tangan sambil mencekik saksi korban ke arah ruang tamu, karena saksi korban sudah tidak mampu menahan rasa sakit, sehingga saksi korban jatuh ke lantai, setelah saksi korban bangun, terdakwa kembali mencekik leher saksi korban, tidak lama kemudian suami saksi korban yaitu saksi Yulius Sipondak masuk hendak menenangkan terdakwa, tetapi terdakwa tidak hiraukan dan langsung mencekik leher saksi korban dan saksi Yulius Sipondak sambil berkata “ngoni ini marah pa kita” terdakwa kemudian mendorong dan menarik baju korban, tidak lama kemudian saksi Herni Soru datang dan membawa terdakwa kembali kerumahnya, akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga, mengakibatkan saksi korban Lusdiana Soru Als Lus mengalami sakit dan luka dibagian leher, luka dibibir bagian bawah serta sakit dibagian kepala belakang, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/049/01219/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Piere Rehiara dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;

HASIL PEMERIKSAAN

Seorang pasien perempuan diantar polisi dengan memakai kaos hijau dan celana pendek tanpa alas kaki titik pasien menerangkan bahwa saat sedang dirumah salah satu keluarga pasien (paman) sedang mabuk lalu teriak sambil mencekik pasien titik pasien mencoba menahan tapi tidak bisa kemudian pasien menjatuhkan diri ke lantai lalu dipisahkan oleh anggota keluarga yang lain titik

- Luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah jumlah kurang lebih sepuluh titik ;
- Benjolan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma nyeri ;

KESIMPULAN

Luka ringan akibat kekerasan benda tumpul titik ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ----- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. **Saksi korban LUSDIANA SORU Als LUS :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah mertua saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi serta memukul saksi ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, saat itu saksi mendengar terdakwa dari arah luar rumah berteriak dengan mengatakan “ngoni ini sering kasih makan tai pa torang” (kamu ini sering memberi makan kotoran buat saya) ;
- Bahwa ketika saksi mendengar perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksipun menjawab dari dalam rumah dengan berkata “kitong tar pernah kasih makan tai par om” (kita tidak pernah memberi makan kotoran untuk paman) ;
- Bahwa kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah saksi tepatnya di dalam ruang tengah dan langsung mengatakan kepada saksi dengan berkata “ngoni mau dan saat itu terdakwapun langsung menghampiri saksi dan memegang kedua tangan saksi ;
- Bahwa ketika saksi mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksipun kembali bertanya kepada terdakwa “om Tanya bagitu maksudnya apa” (paman bertanya seperti itu maksudnya apa)? Kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada saksi “ngana mau mana Leo” (kamu mau? dimana Leo) sambil menanyakan keberadaan kakak saksi ;
- Bahwa ketika saksi mendengar terdakwa menanyakan keberadaan kakak saksi kemudian saksipun menjawab bahwa “Leo tarada sangkut paut, jadi kalau om mau marah, marah pa kita” (Leo tidak punya sangkut paut, jadi kalau paman mau marah marah saya saja) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwaupun melepaskan tangan kiri saksi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwaupun langsung mencekik leher saksi sambil mendorong ke arah dinding ruang tengah dan dengan menggunakan kepala tangan bagian dalam memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan mencakar pipi sebelah kiri juga memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan sambil mencekik dan menarik ke arah ruang tamu dan karena saksi sudah tidak kuat menahan rasa sakit, sehingga saksipun terjatuh di atas lantai ;
- Bahwa ketika saksi berdiri dari lantai, terdakwa kembali mencekik saksi, dan pada saat itu datang suami saksi yaitu Yulius Sipondak dan hendak menenangkan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan suami saksi, malahan terdakwa kembali mencekik saksi dan juga suami saksi sambil berkata “ngoni ini marah pa kita” (kamu ini marah sama saya) sambil mendorong dan menarik baju saksi ;
- Bahwa kemudian datang kakak saksi yang bernama Herni Soru lalu memukul tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terhadap saksi dan suami saksipun terlepas ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi karena saat itu pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa marah-marah karena merasa mencium bau septitank milik saksi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, dan terdapat benjolan dan rasa nyeri, sehingga saksi sempat rawat jalan di rumah sakit ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HERNI SORU Als ERNI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah korban di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban serta memukul korban ;
- Bahwa awal mula kejadian saksi tidak melihat, namun ketika terjadi pertengkaran saksi melihat karena pada saat itu ketika saksi pulang dari Desa Yaro menuju rumah saksi di Desa Paca, saksi sempat melewati depan rumah korban, dan saat itu saksi melihat ada beberapa warga yang sementara berdiri didepan rumah, dan karena melihat hal tersebut saksipun langsung masuk ke dalam rumah korban ;
- Bahwa ketika berada didalam rumah korban, saat itu saksi melihat terdakwa sementara mencekik korban dan saat itu saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan kepada korban “ngoni ini su cukup kasih makan tai pa torang” (kamu ini sudah cukup kasih makan kotoran untuk kita), dan korbanpun menjawab “om torang tar pernah kasih makan tai par om” (paman kami tidak pernah memberi makan kotoran untuk paman), dan saksi sempat berusaha melepaskan tangan terdakwa dari leher korban ;
- Bahwa setelah itu saksipun langsung keluar dari dalam rumah korban dan memberitahukan kepada suami saksi yang sementara berada di depan rumah korban, selanjutnya saksi bersama suami saksi dengan menggunakan sepeda motor langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Mako Brimob ;
- Bahwa saat saksi berada di dalam rumah dan menyaksikan peristiwa tersebut, jarak saksi dengan terdakwa dan korban adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan terdakwa menganiaya korban adalah karena masalah septitank korban yang mengeluarkan bau ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, serta terdapat benjolan, dan korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi YULIUS SIPONDAK AIS ULIS :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher serta memukul korban ;
- Bahwa awal kejadian saksi sementara berada di rumah kakak ipar saksi, kemudian saksi diberitahu oleh salah seorang anak dari saudara saksi dengan mengatakan “papa, tete ada marah pa mama” (ayah, kakek sementara memarahi ibu), dan ketika mendengar hal tersebut, saksi langsung berpamitan dan pulang kerumah saksi ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah, saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak di atas lantai, dan ketika korban melihat saksi, kemudian korbanpun berdiri dari lantai, sementara itu terdakwa langsung menghampiri saksi ;
- Bahwa ketika terdakwa menghampiri saksi, kemudian korbanpun berdiri diantara terdakwa dan saksi sambil mengatakan “om jangan marah pa torang, kalau mengenai septitank datang saja kong torang baku bicara bae-bae” (paman jangan marah kami, kalau soal septitank datang saja terus kita saling bicara baik-baik) ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan langsung mencekik saksi dan korban secara bersama-sama, kemudian datang kakak korban lalu memukul tangan terdakwa yang sementara mencekik saksi dan korban, dan beberapa dan beberapa menit kemudian datang Anggota Brimob lalu mengamankan terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, dan terdapat benjolan, dan korban juga sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan, saat itu terdakwa dalam keadaan telah meminum-minuman keras, karena saat itu saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi FANDI KUNUKU Als FANDI :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah adik saksi yang bernama Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher serta memukul korban ;
- Bahwa awal kejadian saksi sementara berada Yulius Pondak di rumah kakak ipar Yulius Pondak, kemudian datang seorang anak dan memberi tahu kepada saksi Yulius Pondak dengan mengatakan “papa, tete ada marah pa mama” (ayah, kakek sementara memarahi ibu), dan ketika mendengar hal tersebut, saksi pun bersama-sama saksi Yulius Pondak langsung berpamitan dan pulang kerumah korban ;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah, saat itu saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak di atas lantai, dan ketika korban melihat saksi Yulius Pondak, kemudian korban pun berdiri dari lantai, sementara itu terdakwa pun langsung menghampiri saksi Yulius Pondak ;
- Bahwa ketika terdakwa menghampiri saksi Yulius Pondak, kemudian korban pun berdiri diantara terdakwa dan saksi Yulius Pondak sambil mengatakan “om jangan marah pa torang, kalau mengenai septitank datang saja kong torang baku bicara bae-bae” (paman jangan marah kami, kalau soal septitank datang saja terus kita bicara baik-baik) ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menghiraukan perkataan korban dan langsung mencekik saksi Yulius Pondak dan korban secara bersama-sama, kemudian kakak korban yang bernama Herni Soru datang dan memukul tangan terdakwa yang sementara mencekik saksi Yulius Pondak dan korban, agar terdakwa dapat melepaskan cekikannya dari tangan korban dan saksi Yulius Pondak, dan beberapa menit kemudian datang Anggota Brimob lalu mengamankan terdakwa ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, serta terdapat benjolan, dan korban juga sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa ketika terjadi penganiayaan, saat itu terdakwa dalam keadaan telah meminum-minuman keras, karena saat itu saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi kini telah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa YAIRUS DEHELA Als EDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah korban di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher serta memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak pergi mandi di kamar mandi tiba-tiba mencium bau/aroma tidak sedap yang keluar dari septitank rumah korban, kemudian terdakwapun menjadi marah dan langsung menuju rumah korban ;
- Bahwa sesampainya terdakwa didepan rumah korban, terdakwa langsung mengatakan “ngoni ini so cukup sudah kase makan tahi pa torang” (kalian ini sudah cukup memberi makan kami kotoran, dan saat itu terdakwa sempat mendengar korban memarahi terdakwa dari dalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah korban yang pintunya sedang terbuka dan pada saat itu korban sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, dan langsung mengatakan kepada saksi dengan berkata “ngoni mau dan saat itu terdakwapun langsung menghampiri korban dan memegang kedua tangan korban ;
- Bahwa ketika korban mendengar perkataan terdakwa tersebut, korbanpun kembali bertanya kepada terdakwa “om Tanya bagitu maksudnya apa” (paman bertanya seperti itu maksudnya apa)? Kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban “ngana mau mana Leo” (kamu mau? dimana Leo) sambil menanyakan keberadaan kakak korban ;
- Bahwa ketika korban mendengar terdakwa menanyakan keberadaan kakak korban kemudian korbanpun menjawab bahwa “Leo tarada sangkut paut, jadi kalau om mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, marah pa kita” (Leo tidak punya sangkut paut, jadi kalau paman mau marah marah saya saja) ;

- Bahwa kemudian terdakwaupun melepaskan tangan kiri korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwaupun langsung mencekik leher korban sambil mendorong ke arah dinding ruang tengah dan dengan menggunakan kepala tangan bagian dalam memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mencakar pipi sebelah kiri juga memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan korban sambil mencekik dan menarik ke arah ruang tamu dan karena korban sudah tidak kuat menahan rasa sakit, sehingga korbanpun terjatuh di atas lantai ;
- Bahwa kemudian datang suami korban yaitu Yulius Sipondak dan hendak menenangkan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan suami korban, malahan terdakwa kembali mencekik korban dan juga suami korban sambil berkata “ngoni ini marah pa kita” (kamu ini marah sama saya) sambil mendorong dan menarik baju korban ;
- Bahwa kemudian datang kakak korban lalu memukul tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terhadap korban dan suami korbanpun terlepas, dan beberapa saat kemudian datang Anggota Brimob dan langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa alas an terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan bau septitank yang bocor dari rumah korban, dan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan korban maupun suaminya tidak memperdulikannya ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, serta terdapat benjolan, dan korban sempat dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakwaupun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat berupa :

- *Surat Visum Et Repertum Nomor : 049/01219/2016 tanggal Tobelo, 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere Rehiara, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan akibat kekerasan benda tumpul ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a s/d d** KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti Surat berupa Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit, bertempat di dalam rumah korban di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Yairus Dehela Als Edi sedangkan yang menjadi korban adalah Lusdiana Soru Als Lus ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher serta memukul korban ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa hendak pergi mandi di kamar mandi tiba-tiba mencium bau/aroma tidak sedap yang keluar dari septitank rumah korban, kemudian terdakwapun menjadi marah dan langsung menuju rumah korban ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa didepan rumah korban, terdakwa langsung mengatakan “ngoni ini so cukup sudah kase makan tahi pa torang” (kalian ini sudah cukup memberi makan kami kotoran, dan saat itu terdakwa sempat mendengar korban memarahi terdakwa dari dalam rumah ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah korban yang pintunya sedang terbuka dan pada saat itu korban sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, dan langsung mengatakan kepada saksi dengan berkata “ngoni mau dan saat itu terdakwapun langsung menghampiri korban dan memegang kedua tangan korban ;
- Bahwa benar ketika korban mendengar perkataan terdakwa tersebut, korbanpun kembali bertanya kepada terdakwa “om Tanya begitu maksudnya apa” (paman bertanya seperti itu maksudnya apa)? Kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban “ngana mau mana Leo” (kamu mau? dimana Leo) sambil menanyakan keberadaan kakak korban ;
- Bahwa benar ketika korban mendengar terdakwa menanyakan keberadaan kakak korban kemudian korbanpun menjawab bahwa “Leo tarada sangkut paut, jadi kalau om mau marah, marah pa kita” (Leo tidak punya sangkut paut, jadi kalau paman mau marah marah saya saja) ;
- Bahwa benar kemudian terdakwapun melepaskan tangan kiri korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwapun langsung mencekik leher korban sambil mendorong kearah dinding ruang tengah dan dengan menggunakan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan bagian dalam memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mencakar pipi sebelah kiri juga memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menarik tangan korban sambil mencekik dan menarik ke arah ruang tamu dan karena korban sudah tidak kuat menahan rasa sakit, sehingga korbanpun terjatuh di atas lantai ;
- Bahwa benar kemudian datang suami korban yaitu Yulius Sipondak dan hendak menenangkan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan suami korban, malahan terdakwa kembali mencekik korban dan juga suami korban sambil berkata “ngoni ini marah pa kita” (kamu ini marah sama saya) sambil mendorong dan menarik baju korban ;
- Bahwa benar kemudian datang kakak korban lalu memukul tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terhadap korban dan suami korbanpun terlepas, dan beberapa saat kemudian datang Anggota Brimob dan langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan bau septitank yang bocor dari rumah korban, dan ini sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan korban maupun suaminya tidak memperdulikannya ;
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Lusdiana Soru Als Lus mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah jumlah kurang lebih sepuluh, benjolan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/01219/2016 tanggal Tobelo, 15 Jul 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere Rehiara, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakupun merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **YAIRUS DEHELA Als EDI**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut



Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa, dalam Unsur “Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, atau sering disebut (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Lusdiana Soru Als Lus dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban Lusdiana Soru Als Lus namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban Lusdiana Soru Als Lus mengalami *luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah jumlah kurang lebih sepuluh, benjolan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma nyeri* ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dengan persesuaian keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa Yarius Dehela Als Edi telah menganiaya korban Lusdiana Soru Als Lus ;

Menimbang bahwa, penganiayaan tersebut terdakwa Yarius Dehela Als Edi lakukan terhadap korban Lusdiana Soru Als Lus tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wit bertempat di dalam rumah korban, di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara yaitu berawal ketika terdakwa hendak pergi mandi di kamar mandi tiba-tiba mencium bau/aroma tidak sedap yang keluar dari septitank rumah korban, kemudian terdakwapun menjadi marah dan langsung menuju rumah korban, dan sesampainya terdakwa didepan rumah korban, terdakwa langsung mengatakan “ngoni ini so cukup sudah kase makan tahi pa torang” (kalian ini sudah cukup memberi makan kami kotoran, dan saat itu terdakwa sempat mendengar korban memarahi terdakwa dari dalam rumah ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwapun masuk kedalam rumah korban yang pintunya sedang terbuka dan pada saat itu korban sedang berada di dalam rumah tepatnya di ruang tengah, dan langsung mengatakan kepada saksi dengan berkata “ngoni mau dan saat itu terdakwapun langsung menghampiri korban dan memegang kedua tangan korban, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika korban mendengar perkataan terdakwa tersebut, korbanpun kembali bertanya kepada terdakwa “om Tanya bagitu maksudnya apa” (paman bertanya seperti itu maksudnya apa)? Kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban “ngana mau mana Leo” (kamu mau? dimana Leo) sambil menanyakan keberadaan kakak korban ;

Menimbang bahwa ketika korban mendengar terdakwa menanyakan keberadaan kakak korban kemudian korbanpun menjawab bahwa “Leo tarada sangkut paut, jadi kalau om mau marah, marah pa kita” (Leo tidak punya sangkut paut, jadi kalau paman mau marah, marah saya saja), setelah itu terdakwapun melepaskan tangan kiri korban, dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwapun langsung mencekik leher korban sambil mendorong kearah dinding ruang tengah dan dengan menggunakan kepalan tangan bagian dalam memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan mencakar pipi sebelah kiri juga memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa menarik tangan korban sambil mencekik dan menarik ke arah ruang tamu dan karena korban sudah tidak kuat menahan rasa sakit, sehingga korbanpun terjatuh di atas lantai, kemudian datang suami korban yaitu Yulius Sipondak dan hendak menenangkan terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan suami korban, malahan terdakwa kembali mencekik korban dan juga suami korban sambil berkata “ngoni ini marah pa kita” (kamu ini marah sama saya) sambil mendorong dan menarik baju korban ;

Menimbang bahwa kemudian datang kakak korban lalu memukul tangan terdakwa sehingga cekikan terdakwa terhadap korban dan suami korbanpun terlepas, dan beberapa saat kemudian datang Anggota Brimob dan langsung mengamankan terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Lusdiana Soru Als Lus mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah jumlah kurang lebih sepuluh, benjolan ukuran satu centimeter kali satu centimeter koma nyeri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 049/01219/2016 tanggal Tobelo, 15 Jul 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Piere Rehiara, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dengan kesimpulan luka ringan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;



Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Sepriadi Ria mengalami mengalami luka gores akibat kena kuku disekitar leher dan wajah, serta adanya benjolan serta nyeri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAIRUS DEHELA Als EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **YAIRUS DEHELA Als EDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2016**, oleh kami, **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN WARDHANA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **JORDAN BISO** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SENDRICO ANINDITO BANGKIT, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

MEIR E. BATARA RANDA, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

IWAN WARDHANA, S.H

Panitera Pengganti,

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)